



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.13.1/129/2026
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, perlu menetapkan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.13.1/195/2025 tentang Penetapan Harga Patokan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil sudah tidak sesuai dengan Perkembangan Harga dan Kondisi Aktual di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 944);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18534);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinerji Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Beritan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 760);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara;
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.8/1386/2025 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil, sebagai berikut:
- tanah timbun/tanah urug (pasir) sebesar Rp10.000,-/m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik);
 - tanah liat (bentonit) sebesar Rp7.000,-/m³ (tujuh ribu rupiah per meter kubik);
 - pasir kuarsa Rp20.000,-/m³ (dua puluh ribu rupiah per meter kubik);
 - kerikil berpasir alami (sirtu) Rp16.000,-/m³ (enam belas ribu rupiah per meter kubik);
 - kerikil Rp16.000,-/m³ (enam belas ribu rupiah per meter kubik);
 - batu gunung/batu gajah/andesit Rp20.000,-/m³ (dua puluh ribu rupiah per meter kubik);
 - batu kali/koral Rp20.000,-/m³ (dua puluh ribu rupiah per meter kubik);
 - batu agregat kelas A Rp20.000,-/m³ (dua puluh ribu rupiah per meter kubik);
 - batu agregat kelas B Rp16.000,-/m³ (enam belas ribu rupiah per meter kubik);
- KETIGA : Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada wajib pajak.
- KEEMPAT : Pemegang IUP Operasi Produksi, SIPB dan Pemegang IUP untuk Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan Batuan wajib menyampaikan laporan mengenai Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diproduksi, paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas/jenis, titik penjualan, daerah tujuan dan penggunaan material, kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.13.1/195/2025 tentang Penetapan Harga Patokan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

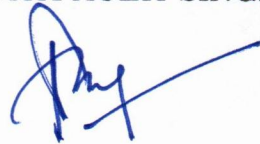
KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 Mei 2016

1 Disamping (uuf H)

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;